



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KIKI ARISKI PRATAMA Alias KIKI Bin MUHAMAD DENCIK;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 01 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rejosari RT.001 RW.001 Kelurahan Basemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan Perumnas Polda Pekan Sabtu RT.027 RW.007 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2022/Sat.Res.Narkoba tanggal 04 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 71/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 19 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 19 Juli 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tas, tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-05/1.7.15/Eku.2/05/2022, tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Kiki Ariski Pratama Alias Kiki Bin Muhamad Dencik pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di Jalan Raya Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma terhadap terdakwa yang merupakan supir mobil tengki pengangkut BBM. Bahwa kemudian Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma langsung melakukan pengejaran terhadap mobil pengangkut BBM warna merah putih dengan Nomor Polisi BE-8283-AAU dan didapati terdakwa sedang duduk dikursi penumpang.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perkara No 71/PID.SUS/202/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mobil berhenti Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MAT EKSAN dan ditemukan pada kantong baju sebelah kanan terdakwa 1 (batu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan 1 (satu) buah kaca pirek. Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa langsung ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dengan Nomor Berita Cara Penimbangan : 100/60714.00/2022, tanggal 08 Maret 2022 diketahui 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan berat kotor 0,28 gr dan berat bersih 0,03 gr serta disisihkan menjadi : BPOM : 0,05gr (berat bersih) dan Sisa : 0 gr (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengwas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0072 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Kiki Ariski Pratama Alias Kiki Bin Muhamad Dencik setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Kiki Ariski Pratama Alias Kiki Bin Muhamad Dencik pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu Maret 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di pinggir Pantai Maras jalan raya Bengkulu-Manna Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menyalahgunakan Narkotika*

Halaman 3 dari 9 Putusan Perkara No 71/PID.SUS/202/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, setelah mengantarkan BBM ke Pertashop di desa Muara Sahung Kabupaten Kaur, dikarenakan merasa capek dan mengantuk, terdakwa langsung menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara mengeluarkan alat hisap yang (bong) dari tas terdakwa. Bahwa untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman kratingdaeng yang dipasang pipet pada bagian tutupnya dan salah satu pipetnya dipasang kaca pirek. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang diletakkan di kaca pirek. Bahwa selanjutnya narkoba yang sudah diambil dan diletakkan dalam kaca pirek tersebut terdakwa bakar dan setelah mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya sampai habis secara berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/46/III/2022/Rumkit tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi terhadap Terdakwa Kiki Ariski Pratama Alias Kiki Bin Muhamad Dencik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Metamphetamin (Narkoba);
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dalam proses rehabilitasi karena kecanduan Narkoba atau obat terlarang lainnya dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-05/L.7.15/Enz.2/05/2022, tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Ariski Pratama Alias Kiki Bin Muhamad Dencik terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Narkoba” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perkara No 71/PID.SUS/202/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kiki Ariski Pratama Alias Kiki Bin Muhamad Dencik selama 4 (empat) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga);

- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju seragam kerja Pertasop dengan ciri ciri berbahan dasar warna biru, warna merah pada bagian kerah dan atas kemudian terdapat lis putih pada bagian dada dan terdapat 2 kantong di depan;

Dikembalikan kepada tersangka;

- 1 Unit mobil merek Hino tengky pengangkut BBM warna merah putih dengan Nomor Polisi BE-8283-AAU dengan Nomor Mesin WO4DTRR86212 Nomor Rangka : MJEC1JG43M5196632;

Dikembalikan kepada PT. Harapan Panca Sukma;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tas, tanggal 29 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Ariski Pratama Alias Kiki Bin Muhamad Dencik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 9 Putusan Perkara No 71/PID.SUS/202/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut timah rokok dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju seragam kerja Pertashop dengan ciri berbahan dasar biru, warna merah pada bagian kerah atas, terdapat lis putih pada bagian dada dan terdapat 2 (dua) kantong depan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Hino tangki pengangkut BBM warna merah putih dengan Nomor Polisi BE-8283-AAU dengan Nomor Mesin Wo4dtrr86212 Nomor Rangka MJEC1JG43M5196632;

Dikembalikan kepada PT Harapan Panca Sukma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tas, tanggal 4 Juli 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tas, tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2022/PN Tas, tanggal 13 Juli 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dengan surat tertanggal 15 Juli 2022, Nomor : W8-U6/1040/HN/01.10/VII/2022;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Putusan Perkara No 71/PID.SUS/202/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tais masing-masing kepada Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2022 Nomor W8.U4/1297/HK.01/VI/2022 dan kepada Terdakwa tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana akta pemberitahuan Nomor : 4/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Tas, yang dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 29 Juni 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 4 Juli 2022 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tas, tanggal 29 Juni 2022 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena seharusnya yang terbukti adalah dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 bukan dakwaan alternatif kedua sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum juga berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa incasu terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 29 Juni 2022 Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN. Tas dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais telah sesuai menurut hukum oleh karenanya patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP jo pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan untuk mengeluarkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perkara No 71/PID.SUS/202/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal pasal lain dari Undang Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 39 /Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Mula Pangaribuan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumedi, S.H.,M.H, dan Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 71/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 19 Juli 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Perkara No 71/PID.SUS/202/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Sumedi, S.H.,M.H

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.

ttd.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd.

Darno, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Perkara No 71/PID.SUS/202/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)